

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Legitimasi**

Teori legitimasi merupakan teori yang paling banyak digunakan untuk mendukung penelitian akuntansi yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Sebuah perusahaan meyakini bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya ialah dengan bergantung pada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya.

Legitimasi diartikan sebagai keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang begitu peka pada gejala lingkungan sekitar, dari aspek fisik serta aspek non fisik. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada sebuah perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk melangsungkan hidupnya (*going concern*).

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan *stakeholder*. Hidayati dan Murni (2009) mengatakan bahwa legitimasi bagi perusahaan dapat diperoleh apabila perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial. Pradipta dan Supriyadi (2015) mengatakan bahwa kesadaran perusahaan

mengenai kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada hubungan perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat, maka sesuai teori legitimasi perusahaan dituntut untuk mampu melakukan aktifitas perusahaan sesuai dengan nilai *justice* dan batasan norma yang berlaku di masyarakat.

Pada teori legitimasi juga dijelaskan bahwa perusahaan harus melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR semaksimal mungkin agar aktivitas perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Branco dan Rodrigues (2008) berpendapat bahwa pengungkapan CSR dapat digunakan untuk melegitimasi aktivitas perusahaan di masyarakat, karena pengungkapan CSR akan menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan sebuah perusahaan.

## **2. Teori *Stakeholder***

Perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap pemilik (*shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser dengan lingkup lebih luas yaitu pada ranah sosial masyarakat (*stakeholder*). Fenomena ini terjadi disebabkan oleh adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang dihadapi.

Purwanto (2011) mengartikan bahwa *stakeholder* sebagai pihak-pihak yang keberadaannya akan sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh perusahaan. Menurut Daud dan Abrar (2008) kelompok tersebut menjadi pertimbangan paling penting untuk perusahaan mengungkapkan informasi yang dimilikinya.

Menurut teori *stakeholder*, perusahaan merupakan sebuah entitas yang beroperasi bukan hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan itu sendiri

tetapi juga harus memberikan manfaat atas keberadannya kepada *stakeholder*. Teori *stakeholder* juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan semata, namun juga harus memiliki tanggung jawab secara sosial yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari kebijakan maupun tindakan perusahaan tersebut. Lako (2011) mengatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan akan bergantung pada kemampuan yang dimiliki terkait usahanya dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dari *stakeholder*.

### **3. *Tax Avoidance***

Waluyo (2009) mengartikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan kembali secara langsung dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara serta untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak dapat dikatakan sebagai hal yang penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Pajak adalah sumber pendapatan sebuah negara yang dipungut dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan negara seperti digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat, membangun infrastruktur yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan nasional, serta untuk melaksanakan pembangunan daerah. Besarnya peran pajak ini mendorong pemerintah untuk senantiasa berupaya guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Hal tersebut berbeda dengan yang dirasakan oleh para pemilik usaha. Pemilik usaha memandang pajak sebagai biaya atau beban yang tentunya akan mengurangi besarnya perolehan laba bersih. Adanya perbedaan kepentingan dalam hal pajak tersebut, mendorong perusahaan atau para pemilik usaha untuk cenderung melakukan strategi pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih beada dalam bingkai perundang-undangan sampai dengan yang melanggar perundang-undangan perpajakan.

Saundy (2008) mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendorong Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak secara ilegal, diantaranya adalah:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayarkan. Meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, akan memunculkan kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk melakukan suap, semakin tinggi kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin rendah kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka akan semakin tinggi kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, maka akan semakin tinggi kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

*Tax avoidance* adalah usaha untuk meminimalkan beban pajak tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan atau tetap memenuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga tidak akan menerima sanksi (Mardiasmo, 2016). Sedangkan Setyani (2008) dalam Ajie (2015) mengartikan *tax avoidance* sebagai upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat pada undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak dengan lebih rendah. Merks (2007) dalam Ajie (2015) mengatakan bahwa usaha Wajib Pajak dalam melakukan *tax avoidance* dengan cara yang dimungkinkan dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemindahan subjek dan objek ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas satu jenis penghasilan.
- b. Usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi atas transaksi melalui pemilihan secara formal yang memberikan beban pajak paling rendah.
- c. Ketentuan anti *avoidance* pada transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, dan transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

Pradipta dan Supriyadi (2015) mengatakan diperlukan suatu perencanaan pajak yang baik untuk beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak. Tindakan *tax avoidance* dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda atau turunnya reputasi perusahaan. Hal tersebut tentunya akan terjadi apabila praktik *tax avoidance* mulai melanggar atau melebihi batasan ketentuan perpajakan.

#### **4. Keuntungan dan Kerugian Tindakan *Tax Avoidance***

Ajie (2015) mengatakan bahwa manajer akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi keuntungan maupun kerugian apabila perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Keuntungan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan diantaranya adalah:

- a. Keuntungan berupa penghematan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Hal tersebut akan berdampak pada jumlah kas yang dapat dinikmati oleh pemilik ataupun pemegang saham pada perusahaan berukuran besar.
- b. Keuntungan bagi manajer secara langsung ataupun tidak langsung yang mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance*.
- c. Keuntungan bagi para manajer untuk memiliki kesempatan guna melakukan *rent extraction* (Ajie, 2015)

Sedangkan kerugian atas tindakan *tax avoidance* yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan adalah:

- a. Kemungkinan perusahaan memperoleh sanksi dari fiskus serta turunnya harga saham (Sari dan Martani, 2010) dan menurunnya reputasi perusahaan.
- b. Penurunan harga saham yang diakibatkan oleh pemegang saham lainnya yang mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer untuk melakukan *rent extraction* (Desai dan Dharmapala, 2006).

#### **5. Corporate Social Responsibility (CSR)**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 telah diatur bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial serta lingkungan. Salah satu tindakan yang mencerminkan kewajiban tersebut adalah berupa aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pradipta dan Supriyadi (2015) mengatakan bahwa CSR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keharusan untuk mencapai keuntungan, mematuhi hukum, berperilaku etis, dan menjadi *good corporate citizen*.

CSR dapat diartikan sebagai komitmen berkelanjutan dalam dunia bisnis untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologi untuk mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan sekitar sebagai *stakeholder*. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yakni mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Pradipta dan Supriyadi (2015) berpendapat bahwa sesuai dengan pandangan bisnis saat ini bahwa dunia bisnis harus mampu menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (*profit*) dengan kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*). Lako (2011) mengatakan bahwa pencapaian tersebut pada akhirnya akan menjadikan perusahaan dengan predikat *good corporate citizen* dan meraup keuntungan yang berkelanjutan.

## **6. Profitabilitas**

Kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh laba atas kinerja yang dilakukannya disebut dengan profitabilitas. Kamil dan Herusetya (2012) mengatakan bahwa profitabilitas yang besar menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas.

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), dimana semakin tinggi rasio ROA yang dimiliki suatu perusahaan maka akan semakin tinggi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Artinya, perusahaan dapat



dengan efisien dan efektif dalam melakukan pemanfaatan sumber daya serta aset yang dimiliki untuk menghasilkan labanya. Ricahrdson dan Lanis (2007) berpendapat bahwa semakin besar penghasilan yang dimiliki oleh perusahaan maka akan mempengaruhi besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Richadson dan Lanis (2007) berpendapat bahwa perusahaan yang efisien dan memiliki kemampuan laba yang baik akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah karena perusahaan tersebut dapat menggunakan sumber dayanya untuk mengambil insentif pajak serta mengelola perencanaan pajak yang baik.

### **7. Leverage**

Gambaran mengenai struktur modal sebuah perusahaan dapat diperoleh melalui *leverage*. *Leverage* ialah rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Pradipta dan Supriyadi (2015) mengatakan bahwa besarnya rasio *leverage* akan menandakan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang dalam membiayai aset perusahaan.

*Leverage* menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Artinya, semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya. Terdapat dua cara untuk mengukur besarnya *leverage* perusahaan, yaitu dengan *debt ratio* dan *debt to equity ratio*.

*Debt ratio* merupakan rasio total utang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menekankan pentingnya sebuah pendanaan utang bagi suatu perusahaan dengan jalan menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung oleh utang. Semakin tinggi *debt ratio*, semakin besar total utang yang dimiliki perusahaan sehingga semakin tinggi pula beban bunga perusahaan. Sedangkan *debt to equity ratio* adalah rasio utang dengan membagi total utang perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. Rasio utang terhadap ekuitas berbeda-beda tergantung dari karakteristik bisnis dan keberagaman arus kas.

Penelitian ini menggunakan *debt ratio* untuk mengetahui besar *leverage* perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) mengatakan bahwa suatu keputusan pembiayaan perusahaan dapat berdampak pada pajak karena dalam undang-undang pajak memungkinkan perlakuan pajak yang berbeda pada struktur modal perusahaan. Terlebih lagi dengan beban bunga yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari besarnya utang yang dimiliki, dianggap sebagai *deductable expense* yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang terutang.

## **8. Ukuran Perusahaan**

Ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Suwito dan Herawaty (2005) mengatakan bahwa ukuran perusahaan adalah sebuah skala yang mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil dengan berbagai dasar pengklasifikasian seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah

penjualan perusahaan. Menurut Rinaldi (2015) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset rendah.

Sedangkan Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan bahwa tahap kedewasaan sebuah perusahaan biasanya dinilai dari jumlah total aset. Artinya, semakin besar aset yang dimiliki maka menunjukkan semakin baik prospek perusahaan dalam jangka panjang. Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan dapat ditunjukkan melalui Logaritma natural atas total aset. Karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan yang lebih dibandingkan proksi lain.

## **9. Komisaris Independen**

Komisaris independen dapat diartikan sebagai pihak yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, dan tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan terkait. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah diterbitkannya surat edaran BAPEPAM Nomor: SE03/PM/2000 dan peraturan pencatatan saham dan efek nomor 339/BEJ/07-2001, perusahaan publik yang tercatat di BEI harus memiliki beberapa anggota dewan komisaris. Dewan komisaris tersebut harus memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen dengan ketentuan jumlah

komisaris independen ialah minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Peraturan Bapepam No. IX.1.5, komisaris independen harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar perusahaan publik tersebut.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan publik tersebut.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan.
- d. Tidak memiliki usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan perusahaan.

Komisaris independen memiliki peran penting bagi keberadaan perusahaan. Peran komisaris independen adalah memberikan pengawasan dan arahan perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ardiansyah dan Zulaikha (2014) mengatakan bahwa komisaris independen dapat menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.

## **B. Hipotesis**

### **1. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Tindakan *Tax Avoidance***

Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), memiliki tingkat *tax avoidance* yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Ricahrdson (2012) juga menunjukkan bahwa komitmen investasi sosial sebuah perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR yang berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Serupa dikatakan oleh Hoi *et al.* (2013) bahwa perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam tindakan *tax avoidance*.

CSR merupakan salah satu bentuk komitmen tanggung jawab perusahaan untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam CSR maka dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi perpajakan yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat kesadaran tinggi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hoi *et al.* (2013) bahwa perusahaan dengan kegiatan CSR yang lebih rendah cenderung agresif dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR tinggi, maka dapat menunjukkan tingkat kesadaran sosial perusahaan terhadap lingkungannya, termasuk kesadarannya membayar pajak yang terutang. Salah satu tindakan yang menggambarkan tingkat kesadaran perusahaan terhadap lingkungannya adalah kesadaran terhadap pembayaran pajak. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR tinggi akan cenderung memiliki tingkat tindakan *tax avoidance* yang rendah. Dengan demikian, hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah:

*H<sub>1</sub>: Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap tindakan tax avoidance.*

## **2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tindakan *Tax Avoidance***

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) membuktikan bahwa *Return On Asset* (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pradipta dan Supriyadi (2015) juga memiliki hasil penelitian yang sama, yakni profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) juga menunjukkan bahwa ROA sebuah perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa mendatang atas kinerja yang dilakukan perusahaan yang dapat menjadi indikator keberhasilan perusahaan tersebut. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).

Rasio ini menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva dalam menghasilkan laba yang akan datang. Semakin tinggi rasio ROA maka akan semakin besar laba yang diperoleh perusahaan.

Richardson dan Lanis (2007) mengatakan bahwa perusahaan yang efisien dan memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah karena perusahaan tersebut dapat menggunakan sumber dayanya untuk mengambil manfaat dari insentif pajak serta mengelola perencanaan pajak yang baik, hal serupa juga dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki perencanaan yang baik sehingga akan memperoleh pajak yang optimal.

Perusahaan dengan rasio ROA tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang baik dan mampu bekerja secara optimal dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba perusahaan. Dengan adanya hal tersebut maka dapat diyakini bahwa perusahaan dengan ROA tinggi akan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Selain itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak yang baik dengan memanfaatkan insentif perpajakan yang telah ditetapkan. Perencanaan pajak yang baik tentu akan menurunkan praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* rendah. Dengan demikian, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

*H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan tax avoidance.*

### **3. Pengaruh *Leverage* terhadap Tindakan *Tax Avoidance***

Penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang rendah.

Richardson dan Lanis (2007) mengatakan bahwa suatu keputusan pembiayaan perusahaan dapat berdampak pada pajak karena dalam undang-undang pajak memungkinkan perlakuan pajak yang berbeda pada setiap struktur modal yang dimiliki perusahaan. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang dari struktur modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* maka akan semakin tinggi komposisi utang dari seluruh total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang tinggi tentunya akan memiliki beban bunga yang tinggi pula.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia menyebutkan bahwa bunga pinjaman digolongkan dalam biaya *tax deductible*, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Tahun 2000. Sedangkan pengeluaran pada struktur modal lain seperti deviden digolongkan dalam biaya *non deductible* sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Pasal 9 Huruf a Tahun 2000. Dengan adanya perlakuan berbeda atas struktur modal



perusahaan, maka perusahaan dapat lebih bergantung pada pembiayaan utang dibandingkan dengan pembiayaan ekuitas untuk mendukung operasionalnya.

Perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki komposisi utang yang tinggi dalam struktur modalnya. Tingginya utang yang dimiliki perusahaan akan diikuti dengan tingginya beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Dengan pertimbangan adanya perlakuan berbeda atas beban bunga dan struktur modal lainnya, maka perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* yang rendah. Karena perusahaan dapat membuat perencanaan keputusan struktur modal yang tepat dengan memperoleh insentif dan manfaat pajak dari pengurangan bunga. Dengan demikian, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

*H<sub>3</sub>: Leverage berpengaruh negatif terhadap tindakan tax avoidance.*

#### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan *Tax Avoidance***

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) menunjukkan bahwa semakin besar sebuah perusahaan akan semakin rendah *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dimiliki perusahaan tersebut. Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi *big firm*, *middle firm*, dan *small firm*. Tahap kedewasaan

perusahaan dapat didasarkan pada besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut terkait dengan prospek baik dalam jangka waktu yang panjang. Ukuran perusahaan juga dapat menunjukkan kestabilan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu strategi untuk meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda dan turunnya reputasi perusahaan di mata publik. Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan bahwa perusahaan berukuran besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi manajemen perusahaan untuk berperilaku semestinya dan tidak melakukan praktik *tax avoidance*.

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan sumber daya dimiliki perusahaan, perusahaan tersebut akan melakukan perencanaan pajak yang baik termasuk dengan tidak melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan seperti *tax avoidance*. Selain itu, perusahaan dengan skala besar akan cenderung menjaga reputasi mereka dengan tidak melakukan tindakan yang akan menurunkan reputasi perusahaan. Dengan demikian, hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

*H<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax avoidance.*

## **5. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tindakan *Tax Avoidance***

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menunjukkan bahwa adanya komisaris independen dapat mengurangi praktik *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Tata kelola perusahaan ialah suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar terjadi permasalahan terkait dengan konflik keagenan. Pengawasan pada perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan komisaris, dimana dewan komisaris ini terdiri atas komisaris independen. Tugas dari komisaris independen ini ialah melakukan pengawasan terhadap manajemen agar manajemen selalu mengambil keputusan serta strategi perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Penelitian Prakosa (2014) serta Maharani dan Suardana (2014) membuktikan bahwa komisaris independen telah melakukan tugas pengawasannya terhadap manajemen dalam melakukan perumusan strategi termasuk strategi yang berhubungan dengan perpajakan. Taylor dan Richardson (2013) berpendapat bahwa mekanisme pengawasan tata kelola perusahaan memungkinkan untuk memberikan batasan pada praktik *tax avoidance* oleh perusahaan. Semakin banyak komisaris independen yang ada pada perusahaan maka akan semakin efektif pengawasannya terhadap pengambilan keputusan

atas strategi perusahaan, termasuk praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kelima dari penelitian ini adalah:

*H<sub>5</sub>: Komisaris Independen berpengaruh negated terhadap tindakan tax avoidance.*

### C. Model Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengujian terhadap CSR, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap tindakan *tax avoidance* dengan model penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

Model Penelitian